UPAYA KEPOLISIAN LALU LINTAS RESOR TANAH DATAR UNTUK MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DI LAKUKAN OLEH PELAJAR DI BATUSANGKAR

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Diajukan Oleh:
FEBBY ELVILIA
NPM. 2110012111191

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg. No.: 14/PID-02/III-2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi sangat membantu dan memberikan manfaat kepada masyarakat, terkhusus teknologi yang dihasilkan tersebut sangat membantu setiap orang dalam melakukan sesuatu agar menjadi lebih muda, seperti halnya kendaraan bermotor yang diyakini dapat mempermudah segala aktivitas yang awalnya untuk menuju suatu tempat yang ditempuh dalam waktu cukup lama, namun dengan perkembangan kendaraan bermotor membuat tujuan yang hendak dicapai semakin terasa dekat. Akan tetapi, perkembangan kendaraan bermotor tidak sejalan dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang memanfaatkan semua perkembangan tersebut, sehingga kendaraan bermotor yang tadinya memberikan manfaat dan membantu segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, justru menimbulkan masalah baru yang dapat memberikan efek buruk bagi diri penggunanya dan bahkan untuk orang-orang yang berada disekitarnya, sangat diperlukan adanya peraturan atau norma yang bertujuan untuk mengawasi pemanfaatan kendaraan bermotor benar-benar digunakan dengan baik atau tidak.

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman menjalankan kehidupan dan setiap perbuatan yang dilakukan agar sesuai dengan kehidupan bermasyarakat dan tidak bertentangan. Dengan demikian, peraturan yang secara khusus untuk mengatur tentang tindakan dan perbuatan manusia akan sangat membantu agar keberlangsungan hidup manusia tersebut tetap terjaga dengan rukun dan harmonis antar

sesamanya.

Manusia sering kali memanfaatkan kendaraan bermotor untuk melakukan kegiatan sehari-hari agar dapat berjalan dengan mudah, begitupun sebaliknya kendaraan bermotor yang tidak dimanfaatkan dengan baik, dapat menjadi alat yang sering melanggar peraturan dan cenderung memberikan dampak yang buruk, salah satunya ialah terhadap pelanggaran lalu lintas saat menggunakan kendaraan bermotor yang cenderung tidak mengikuti aturan tertib berlalu lintas. Fenomena pelanggaran lalu sangat marak terjadi terutama dilakukan oleh pelajar di daerah Kabupaten Tanah Datar yang termasuk wilayah hukum dari Kepolisian Resor Tanah Datar. Padahal secara aturan yang berlaku, dalam menggunakan kendaraan bermotor tentu harus memenuhi syarat-syarat yang seharusnya sesuai seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disebut UU LLAJ , seperti disebutkan dalam Pasal 106 UU LLAJ meliputi:

1. setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh kosentrasi.
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
   a. Rambu perintah atau rambu larangan.

b. Marka jalan.

c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

d. Gerakan Lalu Lintas.

e. Berhenti dan Parkir.

f. Peringatan dengan bunyi dan sinar.

g. Kecepatan maksimal atau minimal.

h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

5. Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

   a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.

   b. Surat Izin Mengemudi.

   c. Bukti lulus uji berkala.

   d. Tanda bukti lain yang sah.

6. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat tau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.

7. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

8. setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

9. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Apapun jenis kendaraannya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah suatu kewajiban bagi setiap pengendara. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya polisi lalu lintas, harus melakukan pengawasan agar peraturan yang mengatur penggunaan kendaraan bermotor dipatuhi.

Polisi lalu lintas mempunyai tugas serta wewenang khusus yang harus dijalankannya sehari-hari sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggung jawab tersebut antara lain menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.[1]

Mencegah pelanggaran lalu lintas serta menurunkan frekuensinya merupakan tugas polisi lalu lintas, berdasarkan data dari situs Kompas.com diketahui jumlah kendaraan yang melanggar lalu lintas mencapai 60.533 pengguna di seluruh Indonesia.[2] Dari data yang saya dapat diSatlantas Polres Tanah Datar mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Budaya selama triwulan pertama 2023 sebanyak 150 berkas bukti tilang. Triwulan kedua sebanyak 287 berkas bukti tilang. Triwulan ketiga sebanyak 683 berkas bukti tilang. Triwulan keempat terdapat 682 berkas bukti pelanggaran dengan total denda keseluruhan sebanyak Rp 101.931.000 (seratus satu juta sembilan

---

[1] Apriliza, S. (2020). "*Tugas dan Wewenang Satlantas Polres Indragiri Hulu Dalam Menertibkan Pengendara Yang Tidak Mempunyai Surat Izin Mengemudi Mengendarai Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Rengat"* (Disertasi, Universitas Islam Riau).

[2]Kurniawan Ruly, Maulana Aditya, "*Ini Pelanggaran Lalu Lintas Paling Banyak Selama Operasi Patuh Jaya 2024"*https://otomotif.kompas.com/read/2024/07/30/143100615/ini-pelanggaran-lalu-lintas-paling-banyak-selama-operasi-patuh-jaya-2024*"* , diakses pada 24 Oktober 2024, pukul 23.46 WIB.

ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Faktanya pelanggaran yang terjadi mayoritas dilakukan oleh kalangan pelajar dengan kesalahan yang ditemukan adalah tindak menggunakan atribut keamanan saat berkendara salah satunya helm.

Penegakan hukum, pendidikan, dan pengawasan sangat penting untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas karena tingginya angka pelanggaran menunjukkan kurangnya pengetahuan dan pengawasan untuk menjamin keselamatan lalu lintas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **"UPAYA KEPOLISIAN RESOR TANAH DATAR UNTUK MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI BATUSANGKAR"**

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini:

1. Apa upaya kepolisian untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa kendala kepolisian dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan yang perlu dipenuhi sehubungan dengan rumusan masalah tersebut di atas:

1. Untuk menganalisis upaya kepolisian untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tanah Datar.

2. Untuk menganalisis kendala kepolisian dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tanah Datar.

D. Metode Penelitian

Sebagai referensi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan, teknik penelitian berikut akan digunakan oleh penulis:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel sebab akibat yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat.[3]

2. Sumber Data

   Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

   a. Data primer

      Sumber data primer di dapatkan melalui wawancara dengan Kepala Baur Tilang Satlantas Polres Tanah Datar Aiptu Fajrathul Hidayat, S.H dan Anggota Satlantas Polres Tanah Datar Bripda Alifar.

   b. Data sekunder

      Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kasus pelanggaran lalu lintas oleh pelajar yang ditangani Satlantas Tanah Datar dari Tahun 2022 sampai dengan 2024.

[3]Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum danJurimetri*, Bandung, hlm. 34.

3. Teknik Pengumpulan Data

Informasi berikut ini digunakan oleh penulis selama proses pengumpulan data:

a. Studi Dokumen

Proses pengumpulan informasi dan data melalui survei kepustakaan, antara lain buku,surat kabar, hasil seminar, dan dokumen-dokumen yang dianggap penting untuk mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian.[4]

b. Wawancara

Wawancara semiterstruktur digunakan dalam penelitian ini. Dalam wawancara semi terstruktur, penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan serta dapat menanyakan pertanyaan tambahan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.[5]

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.[6]Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat

---

[4]Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

[5]Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.104.

[6]Sutrisno Hadi,2002, *Metodologi Reserch,* Andi Ofset, Edisi Refisi, Yogyakarta, hlm.136.

informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.[7] Dari pengertian diatas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

Teknik ini digunakan untuk mengetahui upaya kepolisian untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar.

Lokasi observasi yaitu sekitar zona sekolah di Batusangkar, pada rentang waktu Pukul 06.30 s/d 08.00 WIB. Pengambilan data dilakukan selama beberapa hari secara acak pada bulan Januari dan Februari 2025 berikut hasil observasi:

Tabel 1.1
Kegiatan Observasi

No	Kegiatan	Hari, tanggal	Jam	Tempat
1.	Megamati penjagaan oleh anggota kepolisian.	Jumat, 31 Januari 2025	06.30	Di depan SMPN 1 Batusangkar.
2.	Mengamati penjagaan oleh anggota kepolisian.	Jumat, 31 Januari 2025	07.00	Di depan MTSN 1 Batusangkar
3.	Mengamati penjagaan oleh anggota kepolisian.	Senin, 3 Februari 2025	06.40	Di depan SMAN 1 Batusangkar
4.	Mengamati penjagaan oleh anggota kepolisian.	Senin, 3 Februari 2025	07.30	Di depan Lapangan Gumarang
6.	Mengamati spanduk yang	Senin, 3 Februari	18.00	Di depan kantor

[7]Gulo,2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo,cet.1, Jakarta, hlm.116.

No	Kegiatan	Hari, tanggal	Jam	Tempat
	di pasang oleh anggota kepolisian.	2025		Satlantas Polres Tanah Datar.
5.	Mengamati rambu-rambu lalu lintas.	Senin, 4 Februari 2025	17.50	Sekitar zona sekolah di Batusangkar

4. Analisa Data

Setelah pengumpulan data dan temuan penelitian, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data, dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.